



**YAYASAN DOKTOR HAJI ALIFUDDIN
UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR**

STATUS TERAKREDITASI
Jl. ADYAKSA BARU, NO. 1, TELP. (0411) 4673395, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231
WEBSITE: www.handayani.ac.id e-mail: info@handayani.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR
NOMOR: 151/UHM/SK/IX/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR**

REKTOR UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikantinggi secara berkelanjutan, diperlukan adanya kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa untuk mewujudkan sistem penjaminan mutu yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, perlu menetapkan kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar secara formal;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan enteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 497/E/O/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang izin Penggabungn Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Handayani dan Akademik Manajemen Informatika dan Komputer Rizky Ujung Pandang menjadi Universitas Handayani Makassar;
7. STATUTA Universitas Handayani Makassar.
- Memperhatikan** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Doktor Haji Alifuddin



**YAYASAN DOKTOR HAJI ALIFUDDIN
UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR**

STATUS TERAKREDITASI
Jl. ADYAKSA BARU, NO.1, TELP.(0411) 4673395, MAKASSAR, SULAWESI SELATAN 90231
WEBSITE: www.handayani.ac.id e-mail: info@handayani.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu** : Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Handayani Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kebijakan sebagaimana dikaksud dalam diktum KESATU berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Handayani Makassar.
- ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Yayasan Doktor Haji Alifuddin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 20 September 2022



Rektor
Universitas Handayani Makassar

Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom.

NIDN: 0010116503



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**UNIVERSITAS HANDAYANI
MAKASSAR**

2022

	UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR	Kode/No: SPMI/0.0.2.22
		Tanggal : 20 September 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 18

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		6 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



DAFTAR ISI

SAMPUL

PENGESAHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

I PENDAHULUAN

- 1.1. Visi, Misi, Tujuan Universitas Handayani Makassar
- 1.2. Sejarah Singkat

II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI UNIVERSITAS
HANDAYANI MAKASSAR

- 2.1. Latar Belakang SPMI
- 2.2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UHM

- 3.1. Asas dan Prinsip SPMI UHM
- 3.2. Tujuan dan Strategi SPMI
- 3.3. Manajemen SPMI
- 3.4. Pengorganisasian SPMI
- 3.5. Jumlah dan Standar SPMI

IV INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU
MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI

V HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI DENGAN
DOKUMEN PERGURUAN TINGGI

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di Universitas Handayani Makassar (UHM) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 3 Tahun 2020, Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Lembaga Jaminan Mutu UHM dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Buku/dokumen Kebijakan SPMI UHM ini mendasari dokumen yang lain yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar dan dokumen formulir SPMI.

Dokumen kebijakan SPMI UHM memuat tentang bagaimana UHM memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu UHM. Dokumen standar mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UHM untuk mewujudkan visi dan misi UHM. Dokumen manual mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI UHM dilaksanakan berdasarkan standar yang akan ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar mutu, berisi tentang standar yang ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. Dokumen formulir berisi tentang dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu.

Dengan diterbitkannya dokumen ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal UHM telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UHM, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Makassar, September 2022
Rektor

Dr. Nasrullah M.Si.

I PENDAHULUAN

1.1. Visi, Misi dan Tujuan UHM

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM Tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:


Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *entrepreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

1.2. Sejarah Singkat:

Universitas Handayani Makassar adalah Lembaga Pendidikan Tinggi di Wilayah LLDIKTI IX, didirikan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/D/0/1996, Tanggal 21 Juni 1996 dengan nama “**Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Handayani**”. Sejak tahun 2013 menyelenggarakan program Magister Komputer (M.Kom) yang pertama di Indonesia Timur.

Pada Tahun 2022 berubah menjadi **UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR** disingkat **UHM** Sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor : 497/E/0/2022 Tanggal 13 Juli 2022.



Saat ini Universitas Handayani Makassar mengelola Program Pasca Sarjana/Fakultas sebagai berikut:

1. Program Pasca Sarjana dengan program studi
 - a. Sistem Komputer (S2)
2. Fakultas Ilmu Komputer, dengan program studi :
 - a. Teknik Informatika (S1)
 - b. Sistem Komputer (S1)
 - c. Sistem Informasi (S1)
 - d. Manajemen Informatika (D3)
3. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, dengan program studi :
 - a. Hukum (S1)
 - b. Administrasi Publik (S1)
 - c. Kewirausahaan (S1)
 - d. Pendidikan Teknologi Informasi (S1)

II

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

2.1. Latar Belakang SPMI di UHM

Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan proses sistematis yang meliputi perencanaan, implementasi, evaluasi, dan peningkatan standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Proses ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan harapan dan kepuasan seluruh pemangku kepentingan, baik internal (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) maupun eksternal (masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah), terhadap kinerja dan luaran perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pendidikan tinggi berperan penting dalam menjamin pemenuhan standar mutu secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga mendorong terciptanya budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program esensial yang wajib diimplementasikan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Program ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat, meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 secara khusus menekankan pentingnya penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Untuk mendukung implementasi penjaminan mutu di perguruan tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk memiliki struktur pengawasan horisontal pada setiap unit akademik dan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit akademik dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Proses penjaminan mutu mencakup penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga tercapai kepuasan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan, Universitas Handayani Makassar perlu menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang efektif dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang otonom, terstandar, akurat, terencana, berkelanjutan, dan terdokumentasi diharapkan dapat mewujudkan budaya mutu yang unggul di Universitas Handayani Makassar.

Selain itu, implementasi SPMI juga mempersiapkan Universitas Handayani Makassar menghadapi proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi, baik di tingkat program studi maupun institusi. Dengan demikian, kredibilitas dan akuntabilitas publik terjamin, memastikan bahwa standar pendidikan tinggi di Universitas Handayani Makassar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Melalui SPMI, seluruh pemangku kepentingan internal memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan, standar, manual, dan formulir yang berlaku di universitas. Pemahaman yang sama serta kejelasan standar memfasilitasi proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar secara efektif demi peningkatan mutu berkelanjutan.

Penjaminan Mutu di tingkat Universitas Handayani Makassar dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Universitas Handayani Makassar sesuai SK Rektor dalam menjalankan tugasnya kepada LPMI UHM dibantu oleh Sistem Pengendali Mutu (SPM) yang ada di Fakultas dan Jurusan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terkait, Universitas Handayani Makassar terus mengembangkan dan merevitalisasi SPMI. Dokumen dan standar yang ada direvisi dan disesuaikan dengan peraturan terbaru, terutama Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Revitalisasi SPMI ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten, dan berkelanjutan di Universitas Handayani Makassar. Penjaminan mutu yang sistematis, konsisten, dan berkelanjutan diperlukan untuk:

1. Mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Handayani Makassar.
2. Memenuhi kepentingan dan tuntutan pemangku kepentingan (*stakeholders*); dan
3. Mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen tertulis kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang SPMI yang berlaku di Universitas Handayani Makassar;
2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua manual, standar, dan prosedur dalam SPMI serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
3. Bukti otentik bahwa Universitas Handayani Makassar telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan perundang-undangan dan peraturan menteri yang berlaku.

2.2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

Statuta UHM yang tertuang pada Bab XIV pasal 122 mengamanahkan bahwa UHM harus melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu UHM secara berkelanjutan sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, SPMI UHM mempunyai tujuan :

1. Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar;
3. Mendorong semua pihak/unit di UHM untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

Tujuan pelaksanaan SPMI akan selaras sasaran strategi yang telah ditetapkan oleh UHM yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Relevansi di Perguruan Tinggi.
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi.

Kebijakan SPMI UHM perlu ditetapkan agar sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu sesuai visi misi dan tujuan UHM. SPMI berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. SPMI juga dibuat guna mendukung pelaksanaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi yang diakui secara internasional. Dengan demikian, dokumen Kebijakan SPMI UHM dibuat dengan tujuan:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan yang ada di lingkungan UHM tentang SPMI di UHM secara ringkas, padat, dan utuh.
2. Menjadi landasan dan arah dalam menetapkan semua standard, menyusun manual, dan formulir SPMI di UHM dalam rangka meningkatkan mutu akademik dan non akademik di UHM.
3. Membuktikan bahwa SPMI UHM telah terdokumentasikan.

III
GARIS BESAR KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR

3.1. Asas dan Prinsip SPMI UHM

1. Asas Pelaksanaan SPMI

Asas dalam kebijakan SPMI sebagai berikut:

- a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.
- e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

2. Prinsip SPMI

- a. Otonom, SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh perguruan tinggi, baik pada Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Fakultas dan bentuk lainnya) maupun pada perguruan tinggi (Universitas, Lembaga dan Unit lainnya).
- b. Terstandar, SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
- c. Akurasi, SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
- d. Terencana dan Berkelanjutan, SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
- e. Terdokumentasi, Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

3.2. Tujuan dan Strategi SPMI

1. Tujuan SPMI

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UHM adalah sebagai berikut:

- Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan dan non-pendidikan kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai Standar SPMI.
- Mewujudkan transparansi, akuntabilitas publik, dan budaya mutu di UHM.
- Sebagai acuan dalam kegiatan perumusan standar SPMI, manual SPMI, dan formulir SPMI di lingkungan UHM.
- Mengajak semua pihak di lingkungan UHM untuk bekerja mencapai tujuan UHM berdasarkan standar, manual, dan formulir SPMI UHM secara berkelanjutan.


2. Strategi

Strategi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UHM adalah sebagai berikut.

- Penguatan komitmen dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan landasan teori tentang penjaminan mutu perguruan tinggi.
- Pengembangan kebijakan yang mendukung proses sistem penjaminan mutu internal dan eksternal di lingkungan UHM.
- Pengembangan dokumen SPMI UHM dengan melibatkan unit-unit terkait.
- Pengesahan seluruh dokumen SPMI UHM.
- Diseminasi dan sosialisasi dokumen SPMI UHM.
- Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UHM.

3.3. Manajemen SPMI

Implementasi Standar Dikti membentuk suatu siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan Standar, yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Siklus PPEPP

1. Penetapan

Penetapan standar mutu oleh Universitas Handayani Makassar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua LPMI dan Tim Perumus SPMI. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Universitas Handayani Makassar. Standar mutu Universitas Handayani Makassar memiliki keterkaitan antara satu standar dengan standar yang lain dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan universitas. Semua standar mutu yang telah dirumuskan mendapat persetujuan dari Senat Universitas dan ditetapkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, melibatkan semua unit kerja (Prodi, Fakultas, Universitas, Lembaga dan UPT) dalam lingkup Universitas Handayani Makassar. Unit kerjatersebut memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan tugas pekerjaan yang telah diprogramkan. Proses pelaksanaan standar mutu internal baik standar akademik maupun standar non-akademik didahului dengan adanya rapat kerja yang diikuti oleh semua unit kerja (Prodi, Fakultas, Universitas, Lembaga dan UPT) dan menetapkan rumusan program kerja berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Tahap berikutnya pengesahan program kerja oleh Senat Universitas. Tahap selanjutnya adalah sosialisasi program kerja kesemua unit kerja oleh masing-masing penanggungjawab bidang, baik bidang Akademik, bidang Sumber Daya dan Keuangan, bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta bidang lainnya, Kaderisasi dan Kerjasama. Setelah sosialisasi dilaksanakan oleh masing-masing bidang, maka SPMI dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dalam lingkup Universitas.

3. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPMI, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. Pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.

4. Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPMI melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi.


5. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian maka seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala.

3.4. Pengorganisasian SPMI



Gambar 2. Struktur Organisasi Universitas Handayani Makassar



Gambar 3. Struktur Organisasi LPMI Universitas Handayani Makassar

Organisasi Penjaminan Mutu Universitas Handayani Makassar

1. Tingkat Universitas

Satuan penjamin mutu yang berada di tingkat Universitas disebut Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor. Struktur LPMI terdiri dari Ketua dan Sekretaris. Unsur staf terdiri dari unsur yang membidangi kegiatan Pusat Kajian Monev-in dan AMI serta dilengkapi dengan karyawan yang melaksanakan administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya LPMI senantiasa secara aktif berkoordinasi dengan unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas dan prodi. LPMI bertugas dalam

merencanakan, memfasilitasi, menyiapkan dokumen Kebijakan SPMI, dokumen Manual SPMI, dokumen Standar mutu, dokumen formulir SPMI, Standar operational procedure (SOP). Secara rinci jabaran tugas pokok LPMI dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik, diawali dengan membangun komitmen di tingkat manajemen dari seluruh aras yang dimulai dari tingkat universitas, fakultas sampai pada program studi, sekaligus menyamakan persepsi mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta mensosialisasikannya kepada seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan SPMI di UHM untuk menjadi komitmen kerja dengan mengedepankan mutu ditingkat manajemen dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan UHM.
- b. Merencanakan, merancang, dan menyusun naskah berupa Kebijakan SPMI meliputi bidang Akademik dan nonakademik, Manual SPMI, Standar SPMI, dokumen formulir SPMI dan Standar Operational Prosedure (SOP).
- c. Secara berkala dan kemitraan memberikan bantuan teknis dalam membangun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik pada fakultas/program studi untuk mewujudkan pelayanan prima.
- d. Melaksanakan monitoring dan audit mutu internal disemua aras UHM mengenai implementasi SPMI untuk mengetahui ketercapaian standar mutu sesuai siklus PPEPP.
- e. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu kepada rektor dengan menerbitkan jurnal kegiatan SPMI secara priodik untuk menjadi dasar pengendalian standar sekaligus motivasi peningkatan kinerja para pemangku kepentingan pencapaian visi UHM, serta bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan tentang peningkatan standar mutu pendidikan di UHM.

Dalam mengimplementasikan SPMI dilaksanakan secara berjenjang, berkelanjutan, dan priodik sesuai siklus SPMI bersama-sama dengan Gugus Penjamin Mutu (GPM) di tingkat fakultas, dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat prodi. Sehingga diharapkan dengan manajemen ini diperoleh peningkatan standar mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) di UHM. Untuk menjaga keobjektivan dan transparansi pelaksanaan SPMI, maka dalam kegiatan monev ataupun audit dilakukan oleh tim monevin dan audit yang dibentuk oleh LPMI berdasarkan SK. Rektor. Tim Monev-in dan Audit dalam melaksanakan tugasnya dapat digambarkan langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) melakukan kajian dokumen, (2) melakukan survey (dengan pengamatan langsung atau checklist), melakukan focus group discussion secara periodik dan diskusi masalah-masalah kasuistis di lapangan, dan (3) memberikan feedback. Selanjutnya setelah diperoleh kesepakatan auditee berkenaan dengan hasil audit, maka tindakan selanjutnya membuat laporan hasil audit kepada rektor.

Unit pelaksana SPMI UHM bekerja dan bekerjasama secara koordinatif, gradual, dan terkonsentrasi kearah pencapaian mutu akademik yang dicirikan oleh pencapaian kompetensi lulusan yang memenuhi tuntutan stakeholders.

2. Ditingkat Fakultas/ Pascasarjana

Di tingkat fakultas/ Pascasarjana ada Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang bertugas melaksanakan SPMI di bawah koordinasi Wakil Dekan pada tingkat sarjana dan sekretaris pascasarjana pada program magister, ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. GPM strukturnya terdiri dari ketua, sekretaris, anggota dari perwakilan dosen. GPM bertugas dikoordinasikan oleh Wakil Dekan untuk mengendalikan mutu ditingkat fakultas, dengan tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas atau RKAT fakultas
- b. Melakukan monev dan pelacakan pelaksanaan SPMI ditingkat fakultas, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut
- c. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi
- d. Mendampingi dekan melakukan analisis SWOT kondisi fakultas berdasarkan LED prodi sebagai bahan merumuskan Evaluasi Diri fakultas
- e. Membuat laporan tertulis kinerja dekan meliputi bidang akademik dan nonakademik setiap semester kepada LPMI

3. Ditingkat Program Studi (Prodi)

Di tingkat program studi dibentuk Unit Penjaminan Mutu (UPM) sebagai pengendali mutu di bawah koordinasi Ketua Prodi yang bertugas menjamin pelaksanaan standar mutu dan menetapkan tindakan strategis untuk perbaikan ataupun pencapaian standar mutu. Struktur organisasi UPM terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota dari perwakilan dosen di prodi bersangkutan. UPM bertugas dikoordinasikan oleh Kaprodi untuk mengendalikan mutu di tingkat prodi, dengan tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan prodi
- b. Melakukan monev dan pelacakan pelaksanaan SPMI di tingkat prodi, serta mengkaji, dan merumuskan tindak lanjut
- c. Memonev pemenuhan dokumen kegiatan akreditasi prodi.

3.5. Jumlah dan Nama Standar SPMI

1. Standar pendidikan
 - a. Standar luaran
 - b. Standar proses
 - c. Standar masukan
2. Standar penelitian
 - a. Standar luaran
 - b. Standar proses
 - c. Standar masukan
3. Standar pengabdian kepada masyarakat
 - a. Standar luaran
 - b. Standar proses
 - c. Standar masukan
4. Standar pengelolaan organisasi
5. Standar kemahasiswaan
6. Standar sumber daya manusia
7. Standar sarana prasarana
8. Standar kerjasama
9. Standar keuangan
10. Standar kesejahteraan
11. Standar suasana akademik
12. Standar identitas
13. Standar penjaminan mutu
14. Standar tata pamong
15. Standar Visi dan Misi
16. Standar Sistem Informasi

IV

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN YAITU MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI

Manual SPMI

Manual SPMI Universitas Handayani Makassar terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar SPMI.

Standar SPMI

Standar SPMI Universitas Handayani Makassar terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu Universitas Handayani Makassar menetapkan 13 (Tiga Belas) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan yaitu :

1. Standar Visi dan Misi
2. Standar identitas
3. Standar tata pamong
4. Standar pengelolaan organisasi
5. Standar penjaminan mutu
6. Standar kemahasiswaan
7. Standar sumber daya manusia
8. Standar sarana prasarana
9. Standar kerjasama
10. Standar keuangan
11. Standar kesejahteraan
12. Standar suasana akademik
13. Standar Sistem Informasi

Hal ini menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

Formulir SPMI

Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

V

HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta Universitas Handayani Makassar (UHM). Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 16 (enam belas) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan oleh UHM termasuk 3 (tiga) kategori standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka standar pendidikan tinggi UHM harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis UHM. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah UHM yang konsisten menginterpretasi Renstra UHM, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level dibawahnya (bagi yang memiliki) maupun unit/program studi yang konsisten pula.

Merujuk pada Renstra UHM, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di UHM. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

REFERENSI

1. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen.
2. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang diubah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Handayani Makassar
8. Renstra Universitas Handayani Makassar